



PUTUSAN

Nomor: 484/Pdt.G/2012/PA.Plh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara CERAI GUGAT yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal asal di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor:484/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 01 Oktober 2012, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/I/2011 tanggal 03 Januari 2011);
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 minggu, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak tanggal 07 Maret 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);
5. Bahwa Penggugat tidak pernah mencari keberadaan Tergugat, karena Penggugat tidak tahu dengan teman-teman dan keluarga Tergugat;
6. Bahwa sejak berpisah tersebut hingga sekarang sekitar 1 tahun 6 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor:484/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 05 Oktober 2012 dan tanggal 05 Nopember 2012 melalui siaran Radio Nirwana FM Pelaihari yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:



1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 02/02/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 6301084602930002 tanggal 17 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: 000/01/KA/UM-2012 tanggal 18 September 2012 dari Kepala Desa **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai kakak ipar;
 - Bahwa Penggugat sudah punya suami yang bernama **TERGUGAT**, menikah pada tahun 2010, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 minggu, kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan mereka belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Februari 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian sekitar awal Maret 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah sekitar 1 tahun 6 bulan;



- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah memberi atau mengirim nafkah dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan tetap menjaga kehormatan dirinya;
2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga;
 - Bahwa Penggugat sudah punya suami yang bernama **TERGUGAT**, menikah pada tahun 2010, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 minggu, kemudian pindah dan terakhir tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan mereka belum dikaruniai anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Februari 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat mengantar Penggugat ke **KABUPATEN TANAH LAUT** kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, katanya Tergugat pulang ke Bandung Jawa Barat dan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah sekitar 1 tahun 6 bulan;



- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah memberi atau mengirim nafkah dan tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan tetap menjaga kehormatan dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat serta memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat



gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena Penggugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari yang dibuktikan dengan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P.2), dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di muka persidangan, maka telah



terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat memenuhi pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah dan telah nyata pula bahwa Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.3) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, terbukti Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya (ghaib);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan ditemukan fakta bahwasanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan, dan tidak ada pula upaya dari Tergugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat, sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat, dan selama berpisah itu pula Tergugat maupun wakilnya tidak pernah mengajak baik dan tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, maka dengan demikian Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor 2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak redha atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Fiqih Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi:

ومن علق طلا قا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ".

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;



Mengingat akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT** dengan iwadl Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 11 februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiulawal 1434 Hijriah, oleh RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, H. KHOIRUL HUDA, S.Ag. dan SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Drs. ABDUL MUJIB sebagai Panitera dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

RENY HIDAYATI, S.Ag., S.H., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

H. KHOIRUL HUDA, S.Ag.

SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.

Panitera,

ttd

Drs. ABDUL MUJIB

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK :	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 170.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 261.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)